



**P U T U S A N**

Nomor 06/PID.B/2012/PN.AMD

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI** yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **UCON DJIBA Alias UCON** ; -----  
Tempat lahir : Gorontalo ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Klabat Jaga VII, Kecamatan Dimembe  
Kabupaten Minahasa Utara ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Terdakwa dipersidangan dilakukan penahanan sejak tanggal 07 Nopember 2011; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara Terdakwa, mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibaca di persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal yang intinya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Terdakwa **UCON DJIBA Alias UCON** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.-----



2. Menghukum terdakwa **UCON DJIBA Alias UCON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Selain daripada itu, terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang intinya dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **UCON DJIBA alias UCON** pada hari sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar jam 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2012, bertempat di jalan raya depan pesta kawin Nelwan Undap di Desa Klabat jaga VI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban **MARVEL SUNDIAH alias MARVEL** sedang berada di tempat pesta kawin Nelwan Undap, ketika itu korban sedang berada di luar tenda acara pesta kawin meminjam api rokok kepada seorang laki-laki yang tidak ia kenal, kemudian saat korban sedang memasang api rokok tanpa di ketahuinya tersangka dari belakang langsung memukul korban sebanyak I (satu) kali dan mengena pada telinga bagian kanan kemudian tersangka langsung lari kearah bengkel milik sarjan tapi saat itu sarjan tidak ada



kemudian korban mengejar tersangka. Bahwa kemudian setelah itu di bengkel sarjan muncul Ariyanto Hiola alias Yanto dengan membawa sebuah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan mengatakan akan memotong korban namun saat itu langsung di lerai oleh Anton Nelwan dengan Utap Bawata sehingga niatnya untuk memotong korban tidak terlaksana kemudian korban langsung menghindar dan lari keluar meninggalkan tersangka tersebut korban mengalami bengkok dan memar serta pendengarannya terganggu dan rasa sakit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **MARVEL SUNDAH**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----
  - Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada hari sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan tempat acara pesta nikah pada keluarga Nelwan-Undap di Desa klabat Jaga VI Kecamatan Dimembe ;
  - Bahwa ketika korban sedang menonton acara pesta nikah kemudian korban meminta api rokok , tiba-tiba terdakwa yang datang dari belakang langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian telinga kanan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar/bengkok pada bagian telinga kanan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar / bengkok pada bagian telinga kanan.
2. **ANTONIUS NELWAN**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----
  - Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada hari sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan tempat acara pesta nikah pada keluarga Nelwan-Undap di Desa klabat Jaga VI Kecamatan Dimembe ;



- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar / bengkak pada bagian telinga kanan.

3. **RAMOH SOLEMAN NELWAN Alias RAMOH**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada hari sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan tempat acara pesta nikah pada keluarga Nelwan-Undap di Desa klabat Jaga VI Kecamatan Dimembe ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar / bengkak pada bagian telinga kanan.

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan para saksi tersebut diatas selengkapny sebagaimana termuat didalam berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada hari sabtu tanggal 5 November 2011 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan tempat acara pesta nikah pada keluarga Nelwan-Undap di Desa klabat Jaga VI Kecamatan Dimembe ;
- Bahwa benar terdakwa di pukul korban karena di telah terpengaruh dengan alkohol ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dan mengarahkan ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengana pada bagian telinga kanan korban .

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan terdakwa tersebut diatas selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan ( a de charge ), dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa singkatnya semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dipersalahkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yang intinya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengacu kepada KUHP R. SOESILO yang berjudul *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, halaman 244, rumusan Pasal tersebut adalah : **“Penganiayaan** dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00”, sehingga yang harus dicocokkan dengan perbuatan Terdakwa adalah : **“penganiayaan”** ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada KUHP terjemahan R. SOESILO sebagaimana telah diuraikan, dalam halaman 245 diuraikan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan **“penganiayaan”** (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **“penganiayaan”** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta-fakta hukum yang intinya bahwa *pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di jalan raya depan tempat acara pesta nikah pada Kel. Nelwan Undap di Desa Klabat Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah memukul saksi MARVEL SUNDIAH yaitu dengan cara terdakwa dengan tangan kanan*



terkepal memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian telinga kanan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian telinga kanan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka sesuai dengan pengertian “**penganiayaan**” sebagaimana telah dijelaskan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terbukti dan tidak ada alasan penghapus/peniada pidana dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu tindak pidana dengan kualifikasi “**penganiayaan**” dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Terdakwa dijatuhkan dengan mempertimbangkan ancaman pidana sesuai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, antara lain sebagai berikut : -----

**Keadaan yang memberatkan :** -----

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ; -----

**Keadaan yang meringankan :** -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ; -----





Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, patut, dan memenuhi asas keadilan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka majelis hakim memerintahkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan;-

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara Terdakwa dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 dan pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ; -----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **UCON DJIBA Alias UCON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UCON DJIBA Alias UCON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya pidana yang di jatuhkan di kurangkan seluruhnya dari masa tahanan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI pada hari **Selasa** tanggal **3 April 2012** oleh



**PHILIP PANGALILA, SH** sebagai Hakim Ketua serta **PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.** dan **FARIDA PAKAYA, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **NANSI M.N TIWOW, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum **JOICE TASIAM, S.H.** serta Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.**

**PHILIP PANGALILA, SH**

**FARIDA PAKAYA S.H.**

Panitera Pengganti,

**NANSI N.M TIWOW, S.H.**